

**POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh

NURRAHMI

NPM : 1701270042



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

NURRAHMI
1701270042

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Dan untuk Keluarga*

*Ayahanda Barisman
Ibunda Nurfitri
Kakanda Mahdalena, S.Kep.,Ns*

*Tiada henti selalu memberikan doa kesuksesan, semangat
serta motivasi bagi diriku dalam menyelesaikan
penelitian ini*

Motto :

*“Target bukan untuk dicapai tapi untuk
dilampauai”*

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurrahmi
NPM : 1701270042
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Maret 2022

Yang menyatakan



NURRAHMI
NPM:1701270042

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN**

Oleh:

NURRAHMI

1701270042

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

**Medan, 16 Maret 2022
Pembimbing**


Selamat Pohan, S.Ag, M.A

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 16 Maret 2022

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Nurrahmi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Nurrahmi yang berjudul **“POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
NPM : 1701270042
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Medan

Medan, 16 Maret 2022

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Dr. Rahmayati, M.E.I

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
NPM : 1701270042
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 16 Maret 2022

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.Ag, M.A

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Dr. Rahmayati, M.E.I

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
NPM : 1701270042
Program Studi : Perbankan Syariah
Tanggal Sidang : 13/04/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.E.I
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	L	I
	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u


Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anū
- SyahruRamadanal – lażiunzilafihil - Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nurrahmi, 1701270042, “Potensi Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Medan”.

Penelitian yang telah dilakukan di LAZISMU Kota Medan melalui program Pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan sarana produktif menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada pelaku UMKM. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM diharapkan dapat membantu meningkatkan usaha mustahik. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui potensi dari dana ZIS dari LAZISMU terhadap pengembangan UMKM; (2) mengetahui sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan LAZISMU Kota Medan; (3) serta mengetahui hasil dari penyaluran dana ZIS terhadap perkembangan UMKM Kota Medan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data mulai dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki dana ZIS sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Dalam program pemberdayaan UMKM LAZISMU menggunakan dua sistem yaitu sistem delik dan sistem ajuan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dan untuk hasil penyaluran dana ZIS terdapat beberapa UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan, tetapi ada juga UMKM yang mengalami penurunan pendapatan.

Kata Kunci : Potensi, Zakat Infaq Sedekah, UMKM

ABSTRACT

Nurrahmi, 1701270042, "Potential Of Zakat, Infaq And Alms Funds In MSME Development In LAZISMU Medan City".

Research that has been carried out at LAZISMU Medan City through the MSME Empowerment Program by providing assistance in the form of business capital and productive facilities using zakat, infaq and alms (ZIS) funds to MSME actors. With the MSME empowerment program, it is hoped that it can help increase mustahik's business. The objectives of this study are: (1) to determine the potential of the ZIS funds from LAZISMU for the development of MSMEs; (2) knowing the ZIS fund distribution system carried out by LAZISMU Medan City; (3) as well as knowing the results of the distribution of ZIS funds to the development of MSMEs in Medan City.

In this study using qualitative research methods with data collection starting from the results of interviews, observations and documentation. Based on the results of research that has been done, it can be seen that the potential of ZIS funds is very helpful for mustahik in developing their business. In the LAZISMU MSME empowerment program using two system, namely the offense system and the submission system which are expected to be able to improve the community's economy, and for the results of the distribution of ZIS funds there are several MSMEs that have increased income, but there are also MSMEs that have decreased income.

Keywords : Potential, Zakat Infaq Alms, MSMEs

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Potensi Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Medan”**.

Penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Barisman dan Ibunda Nurfitri serta orang-orang yang disayang penulis yaitu : Mahdalena, Asyifa Sari Azzahra, dan Ferby Aprialdi yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis yang kiranya ALLAH Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan segala berkahnya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Selamat Pohan, S.Ag,M.A selaku Dosen Pembimbing di prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
10. Sahabat terbaik penulis Devi Sa'adiyah Koto yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
11. Seluruh teman-teman A2 Sore Perbankan Syariah Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Tidak lupa penulis ucapkan kepada Direktur beserta seluruh Staf LAZISMU Kota Medan terutama Staf program dan Pendyagunaan yang telah membantu Penulis dalam melakukan Penelitian

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Medan, 16 Maret 2022

Penulis



NURRAHMI

1702170042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEOROTIS.....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Potensi.....	7
2. Zakat.....	7
a. Pengertian Zakat.....	7
b. Syarat dan Rukun Zakat.....	7
c. Tujuan Zakat.....	9
d. Fungsi dan Manfaat Zakat.....	10
e. Jenis-jenis Zakat.....	11
f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	12
g. Hikmah Zakat.....	14
3. Infaq dan Sedekah.....	15
a. Pengertian Infaq dan Sedekah.....	15
b. Syarat Penerima Infaq dan Sedekah.....	16
c. Macam-Macam Infaq dan Sedekah.....	17
d. Golongan Yang Berhak Menerima Infaq dan Sedekah.....	18
e. Hikmah Infaq dan Sedekah.....	19

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	19
a. Pengertian UMKM	19
b. Ciri dan Karakteristik UMKM	20
B. Hasil Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Rencana Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Kehadiran Penelitian	27
D. Tahapan Penelitian	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Penelitian.....	31
1. Visi dan Misi Perusahaan.....	32
2. Logo/Lambang LAZISMU	32
3. Lokasi Kantor Perusahaan	33
4. Tujuan Pendirian LAZISMU	33
5. Struktur Organisasi Perusahaan.....	34
6. Pilar Program Utama LAZISMU	41
7. Program-program LAZISMU	42
B. Temuan Penelitian.....	47
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1. Zakat Harta.....		12
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....		22
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian		27
Tabel 4.1 Data Dana ZIS.....		49
Tabel 4.2 Data Pendistribusian Dana ZIS dan Penerima Manfaat Ekonomi ...		49
Tabel 4.3 Data Mustahik		51

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo LAZISMU Kota Medan.....	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal, yang mana mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia mulai dari masalah sosial, politik, teknologi, dan ekonomi. Peran sosial ekonomi syariah melalui ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dengan pengelolaan yang optimal, ZIS sangat berpotensi besar dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat 09.

Zakat merupakan salah satu tiang utama ajaran agama islam. Selain merupakan rukun islam yang keempat, zakat juga merupakan salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial yang cukup tinggi dan zakat juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Ridlo, 2014). Zakat juga menjaga stabilitas hubungan sesama manusia, zakat memiliki fungsi tolong-menolong yang mana seseorang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian dari harta kekayaannya untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan dengan ketentuan tertentu. Sementara itu, dalam hubungan antara manusia dengan Allah zakat merupakan suatu ibadah dalam bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhan-Nya sesuai dengan tuntunan Allah SWT (Hayatika et al., 2021).

Semakin meningkatnya penyaluran dana ZIS maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, dalam perspektif ekonomi Islam juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Dengan harta yang selalu produktif ini maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi) (Anggraini et al., 2018).

Dilihat dari penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi dana ZIS yang terbilang besar juga. Kewajiban membayar zakat bagi muslim yang mampu membayarnya dan nantinya akan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan sistem pengelolaan yang benar. Dana ZIS merupakan dana

Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, selain itu zakat juga bertujuan untuk mengantaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial (Mujiatun, 2016). Agar dana ZIS menjadi suatu sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat, diperlukan adanya pengelolaan dana ZIS secara *profesional* dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat berserta pemerintah (Sumadi, 2017).

Pengumpulan zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta (Huda & Heykal, 2010).

LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dikhususkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana ZIS maupun dana kederewaan lainnya baik dari perorangan, lembaga atau perusahaan, dan instansi lainnya (Amsari, 2019). LAZISMU mempunyai program-program yang bertujuan mendorong kesejahteraan mustahik di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan serta membutuhkan sumber daya yang mendukung dalam jumlah yang besar untuk memikirkan dan menggerakkan dari berbagai program yang sistematis terhadap penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (Sirait & Pohan, 2022).

Dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik, yang mana dana tersebut diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi mustahik, apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif yang mana memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang teliti, karena mempelajari penyebab kemiskinan, ketiadaan modal usaha, serta sempitnya lapangan kerja. Dana ZIS diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif, dimana dana yang telah disalurkan kepada mustahik dalam berbagai usaha yang nanti penghasilannya akan dikembangkan lagi. Dari pemberian zakat produktif berupa tambahan modal diharapkan usaha yang dijalankan mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan usaha yang dijalani bisa berkembang. Hal ini membuktikan bahwa zakat produktif mempunyai peranan dalam produktifitas mustahik (Afni, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zidni (2020) menunjukkan hasil pengelolaan dana zakat produktif diberikan sesuai kebutuhan, serta dalam hal pedistribusian tepat sasaran dengan adanya survey dan juga sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi dalam praktek pembinaan yang masih merupakan pengelolaan dana produktif, belum bisa berjalan dengan intens karena adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Bojonegoro serta hambatan dari para *mustahik*, adanya hambatan tersebut menjadi penghalang dari pada tujuan LAZISMU yang ingin mengubah status *mustahik* menjadi *muzaki*.

Penelitian yang dilakukan Khalidah dan Ayesha (2019) menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Abdillah (2019) menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul dari BAZNAS Kota Pasuruan berasal dari warga Dinas Kota Pasuruan dan Kota Pasuruan. Dana ZIS disalurkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya dan dengan adanya bantuan dana ZIS bagi para pengusaha mikro dan menengah ini telah mengakibatkan perubahan perekonomian mustahik menjadi lebih baik.

Namun dalam praktek atau penerapannya di masyarakat, LAZISMU belum memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Penerima manfaat dari dana bergulir ini masih tergolong kecil dikarenakan kurang SDM yang menangani baik dalam bentuk pendampingan ataupun pembinaan. LAZISMU sebagai fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahik atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dan dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM ini juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya minimnya SDM dan mental berwirausaha. Masih banyaknya UMKM yang belum mengetahui program LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemukan fenomena lintah darat yang sasarannya adalah pedang-pedangan kecil dan masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang peran dari LAZISMU untuk perkembangan UMKM maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa ada beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Banyaknya UMKM yang kesulitan modal dalam mengembangkan usahanya.
2. Minimnya mental berwirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM.
3. Masih banyaknya ditemukan fenomena lintah darat yang sarannya adalah pedang-pedangan kecil.
4. Masih banyaknya UMKM yang belum mengetahui program LAZISMU dalam pemberdayaan UMKM.
5. kurangnya SDM yang menangani baik dalam bentuk pendampingan ataupun pembinaan UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi dana zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan oleh LAZISMU kota Medan untuk pengembangan UMKM ?
2. Bagaimana sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU dalam pengembangan UMKM di Kota Medan?
3. Bagaimana hasil dari pemberdayaan dana ZIS dalam mengembangkan UMKM di Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan oleh LAZISMU kota Medan untuk perkembangan UMKM.

2. Untuk mengetahui sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan LAZISMU kota Medan.
3. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan dana ZIS dalam mengembangkan UMKM di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi penelitian yang sama.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah , tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, defenisi operasional, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan lembaga amil zakat di LAZISMU Kota Medan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Potensi

Menurut KBBI potensi merupakan suatu kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar tetapi kemampuannya belum terungkap dan belum diaktifkan. Potensi juga dikatakan dengan suatu kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat terpendam, atau kesuksesan yang belum diraih padahal sebenarnya kita memiliki kekuatan untuk meraih kesuksesan (Findriasih, 2020).

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat merupakan kata dasar dari zakat yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan secara istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri. Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat merupakan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Sinambela Elizar & Fitriani, 2016).

Zakat itu ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah dari kekayaan yang telah ditentukan kadarnya kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam.

b. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat-syarat ada dua, yaitu:

- a. Syarat orang yang berzakat (*muzakki*). Syaratnya adalah Islam, merdeka, *baligh*, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartan

- b. Syarat harta sebagai objek zakat. Para ulama berpendapat syarat yang harus dipenuhi *muzakki* untuk menjadikan hartanya sebagai objek zakat, yaitu:
- (1) Milik penuh. Harta yang wajib zakat adalah harta yang kepemilikannya sepenuhnya milik *muzakki*, baik itu kekuasaan dalam pemanfaatan ataupun kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti harta hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak lain dan sebagainya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak wajib dikenai zakat.
 - (2) Berkembang. Yakni sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan.
 - (3) Melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok ialah kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, belanja keseharian.
 - (4) Mencakupi satu nisab. Yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika ia belum mencapai *nisab*, maka ia terbebas dari zakat.
 - (5) Mencapai satu tahun (*haul*) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*) tidak ada persyaratan satu tahun (*haul*).
 - (6) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk *nazr* atau wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain (Hadziq M Fuad, 2013).

Sedangkan rukun zakat ada tiga: pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, penyerahan harta tersebut dari muzakki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (*amil*). Ketiga, penyerahan *amil* zakat kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagai milik (Hadziq M Fuad, 2013).

c. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat dalam islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, mustahiq dan lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Sari Elsi Kartika, 2006).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfaq dan memberi.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta.

8. Zakat menyucikan harta, tetapi zakat tidak menyucikan harta yang haram.
9. Zakat mengembangkan harta (Mardani, 2012).

Secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

d. Fungsi dan Manfaat Zakat

Zakat berfungsi sebagai:

- 1) Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
- 2) Stabilisator perekonomian.
- 3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Aziz Abdul, 2010).

Manfaat zakat sebagaimana dikemukakan al-Sayyid Salim adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa zakat yang telah ditunaikan merupakan satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baik penghuni surga.
- 2) Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.
- 3) Dengan berzakat Allah SWT akan menumbuh kembangkan dan memberikan keuntungan bagi muzakki.
- 4) Para muzakki diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat.
- 5) Zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan dan yang maksud "membersihkan" disini adalah membersihkan harta halal dan bukan harta yang diperoleh dengan jalan tidak halal.
- 6) Zakat merupakan wasilah datangnya berbagai kebaikan dan sebaliknya tidak berzakat menyebabkan terputusnya aliran kebaikan.
- 7) Zakat menurut tern agama berfungsi sebagai penghapus berbagai kekhilafan dan penebus daosa.
- 8) Dengan berzakat berarti pertanda nyata akan kebenaran iman sang muzakki.
- 9) Zakat dapat membersihkan keberadaan akhlak yang merupakan kepribadian manusia yang bersifat mendasar.

- 10) Zakat dapat menjaga harta tetap bersih dan memeliharanya dari incaran orang-orang jahat untuk mencuri dan atau merampok.
- 11) Zakat dapat berfungsi sebagai penolong bagi kaum fakir dan mereka yang menghajatkan.
- 12) Keberadaan zakat merupakan “andil” saham seorang muslim atas masyarakat atau umat sebagai kewajiban sosial bagi negara Islam untuk kepentingan tentara, menjaga ancaman, tantangan dan gangguan yang dilancarkan musuh serta sebagai upaya meminimalisi kemiskinan semaksimal mungkin.
- 13) Zakat merupakan bentuk syukur nikmat atas harta yang diperoleh (Abbas Ahmad Sudirman, 2017).

e. Jenis-jenis Zakat

Dalam Islam zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram (atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (*zakatul abdaan*).

2) Zakat Maal

Zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya (Wibowo, 2015).

Tabel 2.1
Zakat Harta

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
Biji-bijian seperti padi	1481 <i>kg</i> gabah/ 815 <i>kg</i> beras	5% / 10%	Tiap panen	5% lahan yang diairi dan 10% bagi lahan tadah hujan.
Biji-bijian lain seperti jagung dan kacang	1481 <i>kg</i> / 815 <i>kg</i>	5% / 10%	Tiap panen	5% lahan yang diairi dan 10% bagi lahan tadah hujan
Tanaman produktif (untuk bisnis) seperti anggrek dan sawit	1481 <i>kg</i> / 815 <i>kg</i>	5% / 10%	Tiap panen	Boleh dibayar zakatnya tiap kali panen supaya jangan terasa berat di akhir tahun
Emas	85 gram	2,5%	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 <i>gram</i> emas murni tetapi menurut Qardhawi 85 <i>gram</i> emas murni
Perak	642 gram	2,5%	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 <i>gram</i> perak murni tetapi menurut Qardhawi 85 <i>gram</i> perak murni
Binatang ternak: kambing, sapi, kerbau, dan kuda	40-120 30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	1 tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor usia 1 tahun
Zakat fitrah	Punya kelebihan untuk dimakan pada malam hari raya	2,5 <i>kg</i> per-orang	Akhir Ramadhan	Menurut beras yang biasa dimakan oleh keluarga

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima harta zakat, sebagai berikut:

- 1) Fakir, adalah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya

yang sederhana (kebutuhan pokok). Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

- 2) Miskin, adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti, judi, foya-foya dan lain-lain tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.
- 3) Amil, adalah orang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Mu'allaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
- 5) Riqab, adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan bantuan.
- 6) Gharim, adalah orang yang mempunyai hutang.
- 7) Fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.
- 8) Ibn Sabil, adalah orang-orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu, dan lain-lain (Malahayatie, 2016)

Selain itu ada beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat. Golongan tersebut adalah:

- 1) Orang kaya
- 2) Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orangtuanya kaya
- 3) Orang kuat yang mampu berkerja
- 4) Orang kafir, murtad dan orang-orang yang memerangi Islam
- 5) Isteri

- 6) Kedua orang tua
- 7) Keluarga nabi Muhammad SAW (Zuhdi & Na'imah, 2010).

g. Hikmah Zakat

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangunkaum duafa yang lemah papah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan hati, menarik rasa simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efesiensi waktu.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan drajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *Takaful Ijt'ma* (tanggung jawab bersama).
- 5) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- 6) Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antar golongan yang kuat dengan golongan yang lemah.

- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera diman hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
- 8) Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang di golongankan pada dakwah (Soemitra, 2009).

3. Infaq dan sedekah

a. Pengertian Infaq dan Sedekah

Menurut bahasa, infaq berasal dari kata Anfaqa yang memiliki arti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Daan menurut KKBI infaq artinya mengeluarkan harta yang telah mencakup zakat maupun non zakat sedangkan menurut terminologi syariat infaq bermakna mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu keperluan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidaklah sama dengan zakat, infaq tidak memiliki nisab maupun jumlah harta yang harus dikeluarkan secara hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan pengeluaran secara suka rela yang dilakukan seseorang (Fadly et al., 2016).

Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. Dalam beberapa makna, infaq seringkali juga diartikan dengan zakat (Daulay & Naimi, 2017).

Secara bahasa kata shadaqah berasal dari bahasa arab *shadaqah* yang artinya tindakan yang benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan (Harun, 2007). Tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam terminologi Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah, makna shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah *sunnah/tathawwu'* (shadaqah) dan wajib (zakat).

Secara terminologi syara', shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Hasbi, 2008). Defenisi lain shadaqah yang berarti pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya tertentu, juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

b. Syarat Penerima Infaq dan Sedekah

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah, begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut terdapat telah dipenuhi dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

- a) Pemberi infaq, yaitu orang yang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - 1) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
 - 2) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
 - 3) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - 4) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.
- b) Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan tidak bisa diberikan infaq.
 - 2) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- c) Materi atau harta yang diinfaqkan, di mana ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Sesuatu yang berada

- 2) Bernilai
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang bisa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di sungai, burung di udara, air di sungai dll.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antara keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
- d) Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul (Hadziq M Fuad, 2013).

c. Macam-macam Infaq dan Sedekah

Hukum mengeluarkan infaq adalah sunnah, namun juga perlu diperhatikan, tergantung dari setiap infaq, berikut ini adalah macam-macam infaq berdasarkan hukumnya:

- 1) Infaq mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti bedagang, bercocok tanam.
- 2) Infaq wajib, mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti: membayar mahar (mas kawin), menafkahi isteri, menafkahi isteri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- 3) Infaq haram, mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah seperti: infaqnya orang kafir untuk menghalangi syair Islam, infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah.

Infaq sunnah, mengeluarkan harta dengan niat shadaqah, seperti: infaq untuk jihad, infaq kepada orang yang membutuhkan (Hadziq M Fuad, 2013).

Makna sedekah mempunyai cakupan yang luas dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapaqn yang baik, salam kepada orang lain. Macam-macam sedekah sunah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah.

- 2) Mencari dan menyebarkan ilmu juga termasuk sedekah.
- 3) Berjalan menuju masjid adalah sedekah.
- 4) Shalat berjamaah itu sedekah.

Meminjam sesuatu harta adalah sedekah (Arifin, 2011).

d. Golongan Yang Berhak Menerima Infaq dan Sedekah

Golongan atau orang yang berhak untuk menerima dana infaq tidak terlalu berbeda dengan orang yang berhak menerima sedekah. Pemberian dana infaq lebih diutamakan diberikan sama keluarga yang terdekat disebabkan karena adanya hubungan darah ataupun karena adanya ikatan pernikahan. Adapun golongan yang berhak menerima dana infaq dan sedekah sebagai berikut :

1) Orang tua (Walidain)

Golongan yang paling berhak dalam kita sedekahi ialah orangtua, karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa kepada anaknya. Merekalah yang mendidik sejak dalam kandungan, dan pada waktu kecil bersusah payah dalam menjaga pertumbuhannya.

2) Kaum Kerabat

Setelah orang tua barulah bantu kerabat atau sanak keluarga baik jauh ataupun dekat yang memerlukan bantuan.

3) Anak Yatim

Memberikan infak dan sedekah kepada anak-anak yatim yang belum bisa berusaha untuk memenuhi keperluannya.

4) Orang Miskin

Orang yang membutuhkan bantuan karena mereka hidup serba kekurangan dan membantu orang miskin sangat bernilai disisi Allah SWT.

5) Orang Yang Dalam Perjalanan (*Musafir*)

Orang-orang yang sedang dalam perjalanan layak diberikan bantuan guna menutupi keperluannya. Meskipun tidak adanya hubungan keluarga, tetapi mereka termasuk keluarga kaum muslimim yang sewajarnya dibantu dalam kesusahan (Siregar, 2021).

Menurut madzhab Hanafi, infaq itu diberikan kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, orang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi. Sedangkan opsi madzhab syafi'i, infaq tentu diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun non muslim. Selain itu harus ada golongan yang mendapat prioritas utama, yaitu ibu dan bapak, serta ada yang tergolong non prioritas, yaitu anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya. Madzhab Hambali sepedapat dengan madzhab Syafi'i, bahwa infaq itu hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja atau kepada kerabat yang susah saja atau kepada orang yang ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan. Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa infaq hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, nenek dan cucu tidak masuk (Abdad, 2003)

e. Hikmah infaq dan Shadaqah

Hikmah yang dapat dipetik dengan shadaqah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang bershadaqah lebih mulia dibanding dengan orang yang menerimanya.
- 2) Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredakan murka tuhan.
- 3) Orang yang bershadaqah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat (Daulay & Naimi, 2017).

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Pada bab 1 pasal 1 UU No.2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, kecil dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Hanim & Noorman, 2018).

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikri, Kecil dan Menengah.

b. Ciri dan Karakteristik UMKM

UMKM tidak hanya dari aspek modal, omset, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Tatiek Koerniawati (2009) dalam beberapa kutipan merumuskan beberapa ciri UMKM.

Usaha Mikro dicirikan oleh beberapa kriteria berikut:

- 1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-watu dapat berpindahtempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rat-rata relatif sangat rendah.

- 6) Umumnya, belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

Usaha Kecil dicirikan sebagai berikut:

- 1) Jenis barang atau komoditas yang diusahakan umumnya tidak mudah berubah.
- 2) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya, sudah melakukan administrasi keuangan (walau masih sederhana), keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- 6) Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti business planning.

Secara umum, ciri-ciri usaha menengah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan mengarahkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian dan pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, sudah menyediakan jamsostek pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelola lingkungan dll.
- 5) Sudah memiliki akses sumber-sumber pendanaan perbankan

- 6) Umumnya, telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik (Handani et al., 2019).

Kriteria UMKM yang terdapat pada Undang-Undang pasal 6 Bab II No. 20 tahun 2008:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling bnyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden (Hanim & Noorman, 2018).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tentang dana ZIS dalam pengembangan UMKM dapat dilihat dari penelitian terdahulu sebagi berikut ini yaitu Nur Aini dan Yudhara

Pasuruan (2020), Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019), Ikmal Ma'isyah Zidni (2020), Wartoyo dan Nila Ernila (2019), Ahmad RhoHarul Anwar (2018) :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Nur Aini dan Yudhara Pasuruan (2020)	<i>Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan</i>	Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul dari BAZNAS Kota Pasuruan berasal dari warga Dinas Kota Pasuruan dan Kota Pasuruan. Dana ZIS disalurkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya dan dengan adanya bantuan dana ZIS bagi para pengusaha mikro dan menengah ini telah mengakibatkan perubahan perekonomian mustahik menjadi lebih baik.
2	Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019)	<i>Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu kabupaten Pekalongan</i>	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama. Faktor pendukung

				diantaranya adanya kerjasama dengan lembaga Aisiyah untuk memberikan pendampingan kepada para mustahik. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelaksanaan SOP, dan bentuk pelaporan maupun dokumentasi program 1000 UMKM.
3	Ikmal Ma'isyah Zidni (2020):	<i>Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Kasus di Lazismu Kota Bojonegoro Periode April-Mei 2020)</i>	Menggunakan jenis metode kualitatif serta studi lapangan	Pengelolaan dana zakat produktif diberikan sesuai kebutuhan, serta sesuai dengan pasar daerah, dalam hal pedistribusian tepat sasaran bisa dikatakan sesuai sasaran dengan adanya survey dan juga sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi dalam praktek pembinaan yang masih merupakan pengelolaan dana produktif, belum bisa berjalan dengan intens karena adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Bojonegoro serta hambatan dari para <i>mustahik</i> , adanya hambatan tersebut menjadi penghalang daripada tujuan LAZISMU yang ingin mengubah status <i>mustahik</i> menjadi <i>muzaki</i> .
4	Wartoyo dan Nila Ernila (2019)	<i>“Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada UMKM Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”</i>	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif jenis penelitian ini ialah lapangan dengan analisis data menggunakan teknis analisis	program ekonomi mandiri pada lembaga Zakat Center terlaksana dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi oleh Zakat Center salah satunya karena sebagian besar pekerjaan dari mitra

			linier berganda dengan program SPSS.	binaan adalah berdagang sehingga memungkinkan kegiatan pembinaan ini dianggap mengganggu kesibukan mitra binaan.
5	Ahmad Rhoarul Anwar (2018)	<i>Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan menggunakan tahapan ilmu manajemen. Langkah-langkah pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus meliputi pengumpulan data dan pengawasan. Ada dua kendala yang dihadapi LAZISNU dalam menjalankan penelitian ini diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal adalah terdapat keterbatasan dana yang disediakan, kurangnya koordinasi, kurang memadainya sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi yang masih tradisional. Sementara itu faktor eksternal adalah masih banyak muzakki yang membayar zakat diluar lembaga amil dan mustahik kurang memahami bisnis manajemen.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bawa perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek dan subjek penelitian. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti penyaluran dana ZIS dalam mengembangkan UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rencana Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2012).

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki (Sugiyono, 2012).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2016).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) kota Medan yang beralamat di Jalan Mandala By Pass No.140, Bantan, Kec.Medan Tembung,Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

terkait permasalahan yang dapat diteliti pada LAZISMU kota Medan. Setelah itu peneliti mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan penyaluran dana ZIS terhadap pemberdayaan UMKM.
2. Tahap analisis data, pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan hasil dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk melakukan sidang meja hijau.

E. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah Merupakan data yang dikumpul atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang-orang yang telah melakukan penelitian dengan sumber-sumber yang telah ada, dan biasanya bisa dijumpai dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2008).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak mendapatkan keterangan, atau mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari diri seseorang atau pihak lain dengan cara tanya jawab. Dan untuk pihak yang akan di wawancarai ialah,

staff yang bertugas dalam program pendayagunaan dan beberapa pelaku UMKM yang telah disalurkan dana oleh LAZISMU Kota Medan.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknis yang digunakan dengan cara mengumouulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah LAZISMU kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti (Juliandi & Irfan, 2013).

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis berupa angka-angka (Juliandi et al., 2014)

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini penelitian menggunakan pemeriksaan keabsahan temuan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan sumber data.

Triangulasi sumber ini digunakan untuk melakukan pengecekan data tentang keabsahannya. Dengan cara membandingkan hasil dari wawancara dengan isi dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara.

Triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing dari itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada (Lazismu, 2021)

Berdirinya LAZISMU dimaksud sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang

mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir diseluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran (Lazismu, 2021).

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan adalah lembaga nirlaba tingkat kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Kota Medan berdiri sejak 08 Oktober 2018 yang ditandai dengan terbitnya surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan berkaitan dengan penetapan personalia Lazismu Kota medan dan pada bulan Januari 2019 terbitlah surat keputusan dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah kota Medan. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002 (Harahap, 2022).

1. Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan

- a. Visi : Menjadi Lembaga Amil terpercaya
- b. Misi :
 - 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan donatur (Harahap, 2022).

2. Logo / Lambang LAZISMU

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7.700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yng saling terkait). 8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang *Rahmatan lil Alamiin*. Warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus *spirit*

dan *passion* untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirat*) (Yogyakarta lazismu D.I, 2021).



Gambar 4.1
Logo Perusahaan

3. Lokasi Kantor LAZISMU Kota Medan


Kantor LAZISMU Kota Medan terletak di Jalan Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Lokasi kantor LAZISMU terbilang sangat strategis, karena berada di depan jalan besar, berdekatan dengan sekolah dan juga terdapat masjid di sekitaran kantor (Harahap, 2022).

4. Tujuan Pendirian LAZISMU Kota Medan antara lain:

- a. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- c. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
- d. Memaksimalkan Potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara professional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.

- e. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan LAZISMU Medan (Sari, 2020).

5. Struktur Pengurus LAZISMU Kota Medan dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Lembaga

Deskripsi tugas atau pekerjaan merupakan fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh setiap divisi ke dalam kegiatan pekerjaannya. Deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan pemegang jabatan, bagaimana melakukannya dan dalam kondisi seperti apa jabatan yang dilaksanakan. Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Dewan Syariah

Ketua : Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA

Anggota : Drs. H. Kemal Fauzi

Dewan syariah adalah yang memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

- a) Menetapkan, memutuskan dan meneluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan pelaksana.

2) Badan Pengawas

Ketua : Dr. H. Bahril Datuk S, SE, MM, QIA

Anggota : Mohd. Idris Dalimunte, SE, M.Si, M.Ak

Badan pengawas adalah orang yang melaksanakan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas :

- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan badan Pelaksana (Lubis, 2019).

3) Badan Pengurus

Ketua : M. Arifin Lubis, SE.Sy., ME

Wakil Ketua I : Putrama Al Khair, SE

Wakil Ketua II : Veriyansyah Veriyadna, SE

Sekretaris : Muhammad Rifki, SE.Sy

Wakil Sekretaris : Yudha Pratama, S.Pd

Anggota : Aswin Fahmi, SE.Sy., ME

a) Tugas Ketua :

- i. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
- ii. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
- iii. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- iv. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- v. Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- vi. Bersama sekretaris menandatangani surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU kota Medan. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PD Muhammadiyah kota medan.

b) Tugas Wakil Ketua :

- i. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan.
- ii. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bidang Penghimpunan atau bidang Pendayagunaan bidang keuangan.
- iii. Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan oprasional organisasi dan pelaksanaan program.
- iv. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan.
- v. Bersama sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan (Lubis, 2019).

c) Tugas Sekretaris :

- i. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU kota Medan apabila ketua berhalangan.
- ii. Betranggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasional kantor, administrasi dan kesekretariatan umum LAZISMU Kota Medan. Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

- iii. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.
- iv. Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan (Lubis, 2019).

4) Badan Pelaksana

- a) Tugas Direktur :
 - i. Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
 - ii. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
 - iii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
 - iv. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
 - v. Dapat menyetujui atau memerintah realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan,

tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu (Nasution, 2021).

b) Tugas Penghimpunan :

- i. Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian disusulkan kepada Direktur.
- ii. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- iii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- iv. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- v. Direktur program penghimpunan membawahi dan pertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja divisi bawahannya (Nasution, 2021).

c) Tugas Pendayagunaan :

- i. Merancang dan merencanakan program pendayagunaan kemudian disusulkan kepada Direktur.
- ii. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- iii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.

- iv. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - v. Direktur program pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja devisi bawahannya (Nasution, 2021).
- d) Tugas Keuangan :
- i. Merancang dan merencanakan program pendayagunaan kemudian disusulkan kepada Direktur.
 - ii. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
 - iii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
 - iv. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
 - v. Direktur program keuangan membawahi dan bertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja devisi bawahannya (Nasution, 2021).
- e) Tugas Administrasi dan Kesekretariatan :
- i. Bersama sekretaris dan direktur merancang dan merencanakan kebutuhan kantor.
 - ii. Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
 - iii. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor (Nasution, 2021)

6. Pilar program Utama Aksi Layanan LAZISMU

Terdapat beberapa program yang dimiliki dan menjadi capaian LAZISMU Kota Medan diantaranya :

a. Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan kader-kader kaumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru dan mempererat peran strategi fasilitas pendidikan, baik ditingkatkan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

b. Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

c. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat berwirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

d. Sosial – Dakwah

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial islam untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan baik daerah miskin perkotaan maupun di daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam.

e. Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitas

dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

f. Lingkungan

Program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber kehidupan masyarakat (Lubis, 2019).

7. Program-program LAZISMU Kota Medan

a. Program Pendidikan

1) Beasiswa Mentari

Melalui program gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

2) Bakti Guru

Melalui program gerakan sosial dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama dan relawan.

3) Beasiswa Sang Surya

Melalui program gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menepuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

4) Sekolah Cerdass

Merupakan sebuah program berkelanjutan yang membangun kesiapsiagaan sekolah dari risiko bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat

memminimalisir dampak dan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

5) *Save Our School*

Penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas, sumber daya dan pemberian beasiswa sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik dan meningkatkan mutu dan output pendidikan (Harahap, 2022).

b. Program Ekonomi

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas.

3) Rias @ *Corner*

Melalui program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya profesi tata rias melalui kegiatan pelatihan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias @ *Corner*.

4) Peternakan Masyarakat Mandiri

Melalui program pemberdayaan peternakan dengan sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing.

5) *Entrepreneurship Training*

Melalui program pemberian pelatihan kepada para calon pengusaha maupun pengusaha yang ingin meningkatkan mental wirausaha, peningkatan kualitas produk serta analisis pasar (Harahap, 2022).

c. Program Kesehatan

1) *Indonesia Mobile Clinic (IMC)*

Dengan adanya program mobil klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk melayani dan membantu masyarakat di lokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit.

2) Peduli Kesehatan

Peduli kesehatan merupakan salah satu program yang memfokuskan pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses di bidang kesehatan bagi masyarakat.

3) TIMBANG (Tingakatan Kemampuan Gizi Seimbang)

Program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global (Harahap, 2022).

d. Program Sosial dan Kemanusiaan

1) Muhammadiyah Senior Care (MSC)

Suatu program yang memfokuskan pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

2) SANITASI

Program nasional yang berlandaskan dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi.

3) Pemberdayaan Panti Asuhan

Dengan memberikan pelayanan, kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial, khususnya anak bayi dan balita (korban kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, terlantar, yatim piatu, fakir dan miskin) dengan memberikan pelayanan pangasuhan, perawatan (pangan, sandang, papan dan kesehatan), pendidikan, jasmani, rohani, mental spiritual, bimbingan yang sesuai dengan ajaran islam, sehingga diharapkan mampu hidup secara layak dan mandiri, penuh tanggung jawab. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

4) Pemberdayaan Difabel

Melalui gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan.

5) Badan Rumah Smart

Merupakan suatu program perbaikan ringan sampai berat yang diberikan kepada mustahik agar mustahik dapat hidup lebih tenang dan lebih nyaman di rumahnya.

6) Indonesia Siaga

Suatu program repons tenggap darurat dan pascabencana mulai dari aktivitas *search and rescue* (SAR), rekontruksi dan rehabilitas (Harahap, 2022).

e. Program Dakwah

1) Pemberdayaan Muallaf

Suatu program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Muallaf diharapkan mampu mendalami nilai dan syariat islam, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1) Back To Masjid

Program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan (dakwah sosial-pendidikan) dan pemberdayaan (sosial-ekonomi) bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid yang kurang mendapatkan perhatian.

2) Al-Qur'an untuk Pelosok Negeri

Suatu program pendistribusian Al-Qur'an ke daerah pelosok negeri dengan tujuan untuk membumikan al-qur'an serta mengusahakan terciptanya para penghafal qur'an.

3) DAI Mandiri

Merupakan program yang memfokuskan pada pembangunan sumber daya da'i yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (tertinggal-terdepan-terluar) di seluruh Indonesia.

4) DAI Perkotaan

Layanan dakwah dari penyediaan da'i untuk khab, imam sholat, kajian rutin, kegiatan evaluasi al-qur'an serta pelatihan maupun seminar, seperti pelatihan : pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga (Harahap, 2022).

f. Program Rutin

1) Qurban

Memfasilitaskan umat islam dalam menunaikan ibadah qurban, dengan prinsip kebersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaborasi dalam pengelolaan hewan qurban.

2) Ramadhan

Memfasilitaskan kaum muslimin dalam menunaikan ZISKA pada bulan ramadhan melalui pelayanan dan program distribusi yang mampu memberikan nilai tambahan (*value addep*) pada lokasi yang tepat guna daan tepat sasaran (Harahap, 2022).

B. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2022 di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Penulis telah melakukan wawancara dengan dengan Bapak Muhammad Rifki selaku staf Program dan Pendayagunaan di LAZISMU Kota Medan. Adapun hasil dari wawancara yang telah dilakukan, antara lain:

Melalui program pendayagunaan UMKM yang dijalankan LAZISMU Kota Medan merupakan salah satu upaya dalam membantu pengembangan usaha mustahik yang mengalami kendala karena keterbatasan modal. Dan menjadikan program pendayagunaan UMKM salah satu program unggul yang dimiliki LAZISMU Kota Medan.

Dalam menjalankan program pendayagunaan yang dilakukan LAZISMU Kota Medan terhadap pengembangan UMKM dengan cara memberikan bantuan dana maupun sarana produktif. Dana yang disalurkan dari pihak LAZISMU bukan berupa uang tunai melainkan kebutuhan perlengkapan UMKM dan modal untuk bahan habis pakai, guna untuk menghindari penyalahgunaan dana ZIS oleh Mustahik atau calon penerima dana. (Rifki, 2022).

1. Sistem yang dijalankan Program Pendayagunaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dengan menggunakan dua sistem, yaitu *Sistem Delik*

Merupakan sistem yang dijalankan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan memilih UMKM yang layak untuk dibantu atau menerima dana ZIS. Apabila memenuhi syarat kelayakan maka dana akan diberikan langsung dari Program Pendayagunaan UMKM LAZISMU Kota Medan.

2. *Sistem Ajuan*

Calon mustahik atau calon penerima dana ZIS mengajukan diri dengan melengkapi syarat administrasi ke kantor LAZISMU Kota Medan untuk memperoleh bantuan dana ZIS. Setelah berkas pengajuan diterima dan dinyatakan lulus administrasi, maka selanjutnya pihak LAZISMU akan melakukan survei langsung ke lokasi yang akan Mustahik jadikan untuk tempat menjalankan usahanya. Setelah survei dan dinyatakan layak, maka Mustahik akan diberikan bantuan tambahan modal dan perlengkapan keperluan untuk usaha yang akan dijalankan mustahik. (Rifki, 2022).

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM atau calon penerima dana untuk memperoleh pendanaan dari LAZISMU, harus Muslim dan sudah mempunyai usaha yang mana nantinya akan ditambahkan modal usaha dengan tujuan usaha yang dijalankan dapat berkembang. Untuk dokumen atau berkas administrasi yang harus dilengkapi seperti : KTP, Kartu Keluarga, Denah Lokasi usaha serta Rancangan Usaha maupun rincian transaksi perkiraan modal. (Rifki, 2022).

Dalam penyaluran dana ZIS ada beberapa kategori calon penerima dana yang berhak menerima yang paling diutamakan ialah fakir dan miskin, mempunyai karakter baik, jujur dan rajin beribadah. Selain itu juga mempunyai semangat dalam berwirausahaan dan memiliki kemampuan untuk menguasai lapangan dan lokasi yang dijadikan tempat usahanya harus strategis. (Rifki, 2022).

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU kepada para mustahik yang telah menerima dana ZIS dalam mengembangkan usahanya ialah dengan

dilakukannya kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Syariah UISU terkait mentoring, untuk *follow up* dan memotivasi pelaku-pelaku UMKM (Rifki, 2022).

Sampai saat ini ada sekitar 70% UMKM yang mengalami perkembangan usahanya dengan cara LAZISMU Kota Medan memberikan celengan, yang setiap bulannya dikutip guna untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahik mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan. (Rifki, 2022)

Tabel 4.1
Data Dana ZIS

No	Tahun	Zakat	Infaq & Sedekah	Jumlah
1	2019	Rp. 57.054.600,-	Rp. 679.108.000,-	Rp. 736.162.600,-
2	2020	Rp. 63.078.000,-	Rp. 741.178.000,-	Rp. 804.256.000,-

Dari tabel 4.1 menunjukkan penghimpunan dana ZIS LAZISMU Kota Medan ditahun 2019 terhimpun dana sebesar Rp. 736.162.600,- mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar Rp. 68.093.400,- menjadi Rp. 804.256.000,-.

Tabel 4.2
Data Pendistribusian Dana ZIS dan Penerima Manfaat Ekonomi

No	Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Penerima
1	2019	Rp. 28.036.000,-	14 Orang
2	2020	Rp. 121.220.000,-	60 Orang

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dalam program pendayagunaan UMKM yang dilakukan LAZISMU Kota Medan ditahun 2019 dana yang disalurkan sebesar Rp. 28.036.000,- dengan total penerima 14 UMKM, mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar Rp. 93.184.000,- menjadi Rp. 121.220.000,- dengan total penerima yang juga mengalami peningkatan sebanyak 46 UMKM menjadi 60 UMKM.

Untuk tahun berikutnya LAZISMU Kota Medan menargetkan sekitar 20% dana yang telah terhimpun untuk disalurkan dalam program pendayagunaan

UMKM. Dengan target penerima UMKM sekitar 20% dari jumlah penerima dana di tahun sebelumnya. (Rifki, 2022)

Dari pernyataan Ibu Herlina salah satu pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dana ZIS, dimana beliau merintis usaha makanan siap saji. Sebelumnya Ibu Herlina berjualan mie pecel keliling dan setelah mendapat bantuan modal dan sarana produktif berupa steling dan tambahan modal usaha dari LAZISMU. Semenjak menerima dana dari LAZISMU usaha yang dijalankan Ibu Herlina semakin berkembang sehingga pendapatan yang dihasilkan jauh lebih meningkat. (Herlina, 2022)

Sama halnya dengan Ibu Eva Nazola yang juga merupakan salah satu mustahik yang membuka usaha makanan siap saji. Sebelumnya ia membuka usaha jual beli kusen bekas dan juga menerima tempahan pintu dan kusen tetapi terlalu banyaknya pesaing dan beralih membuka warung makanan. Ibu Eva menerima bantuan modal dan sarana produktif yang berupa steling dan tambahan modal usaha. Setelah menerima bantuan dari LAZISMU, usaha Ibu Eva tidak terlalu mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan adanya faktor alam. Dan diawal tahun 2022 usaha Ibu Eva mengalami peningkatan pendapatan dari sebelumnya. (Nazola, 2022)

Adanya faktor alam yang terjadi di Indonesia memberikan dampak sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Seperti pernyataan Ibu Eliyarti selaku mustahik yang menerima bantuan dari LAZISMU Kota Medan. Ibu Eliyarti seorang penjual abu gosok dan arang yang dimana barang tersebut dipasok dari distributor yang nantinya dijual kembali di pasaran. Namun sebelum menjual abu gosok dan arang, Ibu Eliyarti berjualan gorengan dan minuman di depan sekolah tetapi ia beralih usaha dikarenakan suami Ibu Eliyarti sakit. Awalnya setelah menerima bantuan dari LAZISMU pendapatan Ibu Eliyarti mengalami peningkatan dari sebelumnya, namun setelah adanya faktor alam pendapatan Ibu Eliyarti mengalami penurunan pendapatan. Bahkan jualannya tidak habis terjual. (Eliyarti, 2022)

Berbeda dengan Ibu Nur Asmalayah selaku mustahik yang menerima dana bantuan usaha kerajinan bunga bale, Ibu Nur mendapatkan bantuan berupa uang

tunai tambahan modal usaha guna untuk melanjutkan usaha kerajinan bunga bale yang telah ditekuninya selama hampir 11 tahun. Setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU pendapatan yang dialami Ibu Nur mengalami peningkatan tetapi dengan adanya faktor alam sehingga pendapatannya mengalami penurunan. Dari pendapatan yang tersisa Ibu Nur membuka usaha kedai kopi, sehingga pendapatan yang sebelumnya menurun menjadi meningkat. (Asmaliyah, 2022)

Dari beberapa UMKM yang telah menerima dana ZIS dari LAZISMU untuk pengembangan UMKM,

Tabel 4.3

Data Mustahik

Nama Mustahik	Pendapatan		Analisa	
	Sebelum	Sesudah	pendayagunaan	Hasil Wawancara
Ibu Herlina (pemilik usaha lontong dan nasi gurih)	Rp. 250.000,-	Rp.400.000,-	1. Steling 2. Uang tunai sebagai tambahan modal usaha.	Ibu Herlina mengatakan setelah menerima bantuan, usahanya mengalami peningkatan pendapatan dari sebelumnya.
Ibu Eva Nazola (pemilik usaha makanan siap saji)	Rp.200.000,-	Rp.300.000,-	1.Steling 2. Uang tunai sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp.385.000,-	Setelah didanai LAZISMU pendapatan Ibu Eva tidak terlalu mengalami peningkatan bahkan sering mengalami penurunan dikarenakan adanya faktor alam. Dan sekarang di awal tahun 2022 pendapatan usaha Ibu Eva mengalami peningkatan.
Ibu Eliyarti (pemjual abu gosok dan arang)	Rp.150.000,-	Rp.90.000,-	1. Uang tunai sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp.576.000,-	Dari hasil penelitian yang dilakukan, usaha yang dijalankan Ibu Eliyarti setelah menerima bantuan dari LAZISMU pendapatan Ibu Eliyarti mengalami peningkatan dari sebelumnya, namun setelah adanya faktor alam pendapatan Ibu Eliyarti mengalami penurunan pendapatan. Bahkan jualannya tidak habis terjual

Ibu Nur Asmaliyah (pemilik usaha kerajinan bunga bale)	Rp.400.000,-	Rp.550.000,-	1. Uang tunai sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp.958.000,-	Ibu Nur mendapatkan bantuan berupa uang tunai untuk melanjutkan usaha kerajinan bunga bale yang telah ditekuninya selama hampir 11 tahun. Setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU pendapatan yang dialami Ibu Nur mengalami peningkatan tetapi dengan adanya faktor alam yang berdampak terhadap pendapatan usaha yang dijalankan Ibu Nur mengalami penurunan. Dari pendapatan yang tersisa Ibu Nur membuka usaha kedai kopi, sehingga pendapatan yang sebelumnya menurun menjadi meningkat
--	--------------	--------------	---	--

C. Pembahasan

1. Bagaimana potensi dana zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan oleh LAZISMU kota Medan untuk pengembangan UMKM ?

Jawab :

Potensi dari dana ZIS yang telah disalurkan LAZISMU dalam program pendayagunaan UMKM sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Dari dana ZIS yang telah disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat drastis begitu juga dengan jumlah penerima dana ZIS yang juga bertambah. Ditahun 2019 potensi dana ZIS yang telah dihimpun sebesar Rp. 736.162.600,- dan disalurkan sebanyak Rp. 28.036.000,- dengan jumlah UMKM yang menerima sebanyak 14 UMKM. Dana ZIS yang telah dihimpun mengalami peningkatan ditahun 2020 sebanyak Rp. 68.093.400,- menjadi Rp. 804.256.000,- dengan jumlah dana yang disalurkan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.184.000,- menjadi Rp. 121.220.000,- dengan jumlah UMKM yang juga mengalami peningkatan sebnyak 46 UMKM menjadi 60 UMKM yang menerima dana dari LAZISMU Kota Medan.

Untuk tahun berikutnya LAZISMU Kota Medan menargetkan sekitar 20% dana yang telah terhimpun untuk disalurkan dalam program pendayagunaan UMKM. Dengan target penerima UMKM sekitar 20% dari jumlah penerima dana di tahun sebelumnya.

2. Bagaimana sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU dalam pengembangan UMKM di Kota Medan?

Jawab :

Sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan terhadap pengembangan UMKM dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Sistem Delik

Merupakan sistem yang dijalankan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat dan memilih UMKM yang layak untuk dibantu atau menerima dana ZIS. Apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh LAZISMU dan layak untuk dibantu, maka dana akan diberikan langsung dari Program Pendayagunaan UMKM LAZISMU Kota Medan.

- b. Sistem Ajuan

Merupakan sistem pengajuan diri Calon mustahik atau calon penerima dana ZIS dengan melengkapi syarat administrasi ke kantor LAZISMU Kota Medan untuk memperoleh bantuan dana ZIS.

Adapun berkas yang harus dilengkapi berupa:

- 1) KTP
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Denah Lokasi usaha
- 4) Rancangan Usaha beserta rincian transaksi perkiraan modal

Setelah berkas pengajuan diterima dan dinyatakan lulus administrasi, maka selanjutnya pihak LAZISMU akan melakukan survei langsung ke lokasi yang akan Mustahik jadikan untuk tempat menjalankan usahanya. Setelah survei dan dinyatakan layak, maka Mustahik akan diberikan bantuan dana dan sarana produktif.

Setiap calon penerima dana dari LAZISMU harus memiliki semangat dalam berwirausahaan dan mampu menjalankan usaha yang akan didanai nantinya. Sehingga dengan adanya semangat dan jiwa berwirausaha maka usaha yang dijalankan mustahik diharapkan dapat berkembang.

3. Bagaimana hasil dari pemberdayaan dana ZIS dalam mengembangkan UMKM di Kota Medan?

Jawab :

Dari dana ZIS yang telah disalurkan LAZISMU Kota Medan, ada sekitar 70 % UMKM mengalami peningkatan pendapatan dan 30 % UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 4 UMKM. Dari ke 4 UMKM terdapat 3 UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan dan terdapat 1 UMKM yang mengalami penurunan pendapatan setelah didanai LAZISMU Kota Medan, dikarenakan adanya faktor alam yang berdampak terhadap pendapatan usaha yang dijalankan mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada LAZISMU Kota Medan beserta pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi dari dana ZIS yang telah disalurkan LAZISMU dalam program pendayagunaan UMKM sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Penyalura dana ZIS yang diberikan LAZISMU berupa bantuan modal tambahan dan sarana produktif.
2. Sistem penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan terhadap pengembangan UMKM dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Sistem Delik merupakan sistem yang dijalankan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat dan memilih UMKM yang layak untuk dibantu atau menerima dana ZIS. Sistem Ajuan merupakan sistem pengajuan diri Calon mustahik atau calon penerima dana ZIS dengan melengkapi syarat administrasi ke kantor LAZISMU Kota Medan untuk memperoleh bantuan dana ZIS.
3. Dari dana ZIS yang telah disalurkan LAZISMU Kota Medan, ada sekitar 70 % UMKM mengalami peningkatan pendapatan dan 30 % UMKM yang mengalami penurunan pendapatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan LAZISMU Kota Medan sebagai berikut :

1. Diadakannya pelatihan kewirausahaan dari LAZISMU, pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mustahik dalam berwirausaha serta memberikan motivasi yang membangun semangat untuk mustahik dalam menjalankan usahanya.

2. Agar usaha yang dijalankan Mustahik berjalan dengan lancar, hendaknya LAZISMU bekerjasama dengan Mustahik untuk lebih mengembangkan usahanya dengan cara mempromosikan atau mengadakan suatu acara seperti bazar untuk memperkenalkan usaha yang dijalankan Mustahik sehingga lebih dikenal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Cv Anugrah Berkah Sentosaa.
- Abdad, M. Z. (2003). *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*. Angkasa Bandung.
- Afni, N. (2021). MANAJEMEN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosia*, 1(2), 34–50.
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.30>
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1.
<https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7231>
- Arifin, G. (2011). *Zakat Sedekah Infaq*. Media Komputindo.
- Asmaliyah, I. N. (2022, Maret 04). Wawancara Pelaku UMKM Yang Menerima Bantuan Dana ZIS. (Nurrahmi, Interviewer)
- Aziz Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah* (Cet.1). Alfabeta.
- Daulay, M. Y., & Naimi, N. (2017). *Studi Islam 2*. Ratu Jaya.
- Eliyarti, I. (2022, Maret 04). Wawancara Pelaku UMKM Yang Menerima Bantuan Dana ZIS. (Nurrahmi, Interviewer)
- Fadly, T. A. M., Suprijati, S., & Bukido, R. (2016). Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO. *lmiah Al-Syir'ah*, 14 No 2.
- Findriasih, N. (2020). *Potensi zakat profesi di kota Palangka Raya (telaah terhadap empat subjek profesi)*.
- Hadziq M Fuad. (2013). *Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah*.
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota

- Parepare. *Al- 'Ibrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 129–143.
- Handani, S., Sukeni, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*. Unitomo Press.
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *UMKM (Usaha Mokra, Kecil & Menengar) & Bentuk-bentuk Usaha*. Unissula Press.
- Harahap, A. K. (2022). *LAZISMU Medan - Lazismu Medan*. Www.Google.Com.
<http://lazismumedan.org>
- Harun, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Hasbi, A. F. (2008). *125 Masalah Zakat*. Tiga Serangkai.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.438>
- Herlina, I. (2022, Maret 04). Wawancara Pelaku UMKM Yang Menerima Bantuan Dana ZIS. (Nurrahmi, Interviewer)
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah ; Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Juliandi, A., & Irfan. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Cita Pustaka Media Perintis.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS.
- Lazismu. (2021). *Lazismu*. Www.Google.Com. <https://lazismu.org>
- Lubis, M. A. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Islam Negeri Sumatera Utara.
- Malahayatie. (2016). INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQIH KONTEMPORER (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *AL – MABHATS*, 1.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Prenada Media Group.

- Mujiatun, S. (2016). Analisis pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan. *At-Tawassuth*, 1(1).
- Nasution, U. R. (2021). *Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh Kota Medan*. Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nazola, I. E. (2022, Maret 04). Wawancara Pelaku UMKM Yang Menerima Bantuan Dana ZIS. (Nurrahmi, Interviewer)
- Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1)
- Rifki, B. M. (2022, Maret 01). Wawancara dengan staf Program dan Pendayagunaan. (Nurrahmi, Interviewer)
- Sari Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Grasindo.
- Sari, J. P. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*. Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sinambela Elizar, & Fitriani, S. (2016). *Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara*. 2(978-602-72325-1-8), 20.
- Sirait, F. Y., & Pohan, S. (2022). Internalization Of Almaun Values In The Development Of Muhammadiyah Institutions To Improve Service Quality (Case Study : Lazismu , Medan City). *AL - MUHTARIFIN: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(1), 1-9.
- Siregar, R. H. (2021). *Orang Yang paling Berhak Menerima Infak dan Sedekah*. Www.Google.Com. https://kalam.sindonewa.com/read/608921/69/orang-yang-paling-berhak-menerima-infaq-dan-sedekah-1637748673?showpage=all&_gl=
- Soemitra, A. (2009). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. CV.Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumadi, S. (2017). OPTIMALISASI POTENSI DANA ZAKAT, INFQAQ, SADAQAH DALAM PEMERATAAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.68>

Wibowo, A. (2015). DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12*.

Yogyakarta lazismu D.I. (2021). *Panduan Identitas dan Lambang Lazismu - yogyakarta*. Www.Google.Com. <https://lazismudiy.or.id/panduan-identitas-dan-lambang-lazismu/>

Zuhdi, N., & Na'imah, E. (2010). *Studi Islam 2*. LPID UMS.

DOKUMENTASI



Staf Program dan Pendayagunaan



Ibu Herlina



Ibu Eva Nazola



Ibu Eliyarti



Ibu Nur Asmaliyah



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

17 Sya'ban 1442 H
31 Maret 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,56
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
14. 3/1 09-2014	Potensi Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Medan.	<i>Acc 8/2021</i>	<i>Selamat Poin</i>	<i>am 9/4/21</i>
2	Pengaruh Pemahaman, Religiusitas Serta Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki.	✓	✓	✓
3	Pengaruh Sistem Jemput Zakat Dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Muzakki.	✓	✓	✓

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Nurrahmi
Nurrahmi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

*** MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISUMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
7/2 2022	Acc. Rincian bab wawacara. sitakan volume riset lapangan sedekah itu masalah pd. BAB IV.	<i>[Signature]</i>	baik
21/2 2022	lokusur Analisis pada bab IV sesuai data yg di peroleh	<i>[Signature]</i>	
2/3 2022	Hasil wawancara belum sesuai dgn tujuan penelitian, revisi buat. Perbaikan berdasarkan hasil data wawancara.	<i>[Signature]</i>	baik

Medan, 15-3-2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan langganinya

*** MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/13/2022	1) Host. Ardiyis. Berdasarakan data perlu di perbaiki kejiannya. 2) Kesimpulan harus menyajikan pada. Rujukan penelitian. perbaikan kembali.	<i>[Signature]</i>	Perbaikan
12/13/2022	1) Perbaikan. Kembali kesimpulan 2) Disiplin Artikel untuk jurnal	<i>[Signature]</i>	Perbaikan
15/13/2022	Acc. untuk di proses redaksi Mudawana. 15/2022	<i>[Signature]</i>	Selesai

Medan, 15. 3 - 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qasbi, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A



PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pusat Administrasi : Jalan Kopten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dika menjebaurat ind agar disetukan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.El
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag,M.A

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
 Npm : 1701270042
 Semester : IX
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/11/2021	1) LRM. & pibrolu. 2) Wawancara masalah & berat minimal 5 siswa dgn. di LBRN.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
01/12/2021	ole. Rusan dan Tujuan. di di lanjut.. pada. Bab II dan III.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Unggul Cerdas Terpercaya

Medan, 10 Nov - 2021

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.El

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag,M.A



**PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.El
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag,M.A

Nama Mahasiswa : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/10/2021	1) bagjaan. paku. dan rebek keterpadan walidnya. 2) Uraian. prosedur Data Bank latihan.		
10/11/2021	All. untuk seminar proposal. 10/11/2021		Berjal. Seminar

Unggul Cerdas Terpercaya

Medan, 10-11-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.El

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag,M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Rabu, Tanggal 19 Januari 2022 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>OK</i>
Bab I	<i>Buat sumbernya, identifikasi masalah perbaikan.</i>
Bab II	<i>Tambahkan teori tentang potensi, penelitian terdahulu tambah</i>
Bab III	<i>waktu penelitian dan cantumkan, tabel 3.1 update, pihak yg wawancara</i>
Lainnya	<i>Penulisan daftar pustaka kata perantara, sitasi 5 dosen umsu, pakai body note</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Januari 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, M.E.I)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Januari 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Nurrahmi
Npm : 1701270042
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Potensi Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan UMKM di LAZISMU Kota Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 19 Januari 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)


Pembahas

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

(Dr. Zailani, S.Pdi, M.A)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fal.umsu.ac.id> fal@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 11/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

21 Jumadil Akhir 1443 H
24 Januari 2022 M

Kepada Yth :
Pimpinan Lazismu Kota Medan
di-

Medan.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Nurrahmi
NPM : 1701270042
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Potensi Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Dalam Pengembangan UMKM Di Lazismu Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, MA

NIDN : 0116078305

CC. File



No. : 014.BP/III.17/G/2022
Lamp : -
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 18 Rajab 1443 H
19 Februari 2022 M

Kepada Yth,
**Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,


Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 11/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 24 Januari 2022 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : Nurrahmi
NIM : 1701270042
Semester : IX
Program Studi : Agama Islam
Judul Skripsi/ T.A : POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI LAZISMU KOTA MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

Ketua



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris



lazismu
medan



Muhammad Rifki, S.E.Sy
NKTAM: 1.287.122



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurrahmi
Tempat Tanggal Lahir : Kajai, 12 Oktober 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Tlpn/Hp : 0821-6060-3554
E-mail : 12nurrahmi10@gmail.com

Nama Orangtua

- a. Ayah** : Barisman
- b. Ibu** : Nurfitri

Pendidikan Formal

Tahun 2004 – 2005 : TK Pertiwi Kajai
Tahun 2005 – 2011 : SD N 16 Talamau
Tahun 2011 – 2014 : SMP N 2 Talamau
Tahun 2014 – 2017 : SMA Swasta Raksana Medan
Tahun 2017 – Sekarang : Mahasiswa S1 Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara